



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Telepon (0641) 22619 – 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel : info@iainlangsa.ac.id;
Website : www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 0619/In.24/OT.01.3/3/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja ASN
Pada Bulan Ramadhan 1443 H

31 Maret 2022

Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Biro AUAK;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Kepala SPI;
7. Para Kepala UPT;
di Lingkungan IAIN Langsa.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah. dan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 061.2/4805 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan Tahun 1443 H/2022 M, Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan Tahun 1443 Hijriah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa sebagai berikut:

1. Jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.30 s.d 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d 13.30 WIB

2. Jumlah jam kerja efektif bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 1 memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;

3. Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja ASN serta memastikan tercapainya kinerja dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada unit kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama R.I, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I, Jakarta.